



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR : 2042/LL3/KP.05.01/2022

TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 24 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, perlu untuk mengangkat Saudara Zulmita, S.E., M.Ak. dalam jabatan Akademik Dosen;
- b. bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Kepala LLDIKTI Wilayah III Nomor 2041/LL3/KP.05.01/2022 tanggal 31 Mei 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : a. 28 Tahun 2021; b. 35 Tahun 2021;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022 Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2022 mengangkat:
- Nama : Zulmita, S.E., M.Ak.
NIDN/NIDK : 0312107407
Pangkat/gol. Ruang/TMT : --
Unit Kerja : LLDIKTI Wilayah III pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya
- dalam jabatan Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 150 (seratus lima puluh);
- Kedua : apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;
- Ketiga : ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
2. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek;
4. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya.



le

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 2041/LL3/KP.05.01/2022

Masa Penilaian : Tanggal 3 Juni 2020 s/d 31 Mei 2022

KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	ZULMITA, S.E., M.Ak.		
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap		
3.	NIDN / NIDK	0312107407		
4.	NIP. / No. KARPEG	- / -		
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Lampung, 12 Oktober 1974		
6.	Jenis Kelamin	Perempuan		
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya, 15 Agustus 2016 S-2, Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya, 12 Agustus 2019		
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -		
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, 0 KUM / 3 Juni 2020		
10.	Program Studi	Akuntansi S-1		
11.	Masa Kerja Golongan	a. Lama	0 Tahun 0 Bulan	
		b. Baru	2 Tahun 0 Bulan	
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya		
II PENETAPAN ANGKA KREDIT				
		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA			
	A. Pendidikan			
	1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	0.00	150.00	150.00
	2) Diklat Prajabatan	-	-	-
	B. Pelaksanaan Pendidikan	0.00	9.00	9.00
	C. Pelaksanaan Penelitian	0.00	4.80	4.80
	D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	0.50	0.50
	Jumlah Unsur Utama	0.00	164.30	164.30
2.	UNSUR PENUNJANG			
	Penunjang Tugas Dosen	0.00	1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	0.00	165.30	165.30
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Juni 2022 Dalam Mata Kuliah : 1. MANAJEMEN PERPAJAKAN , 2. PERPAJAKAN II , 3. SEMINAR PERPAJAKAN .			

Yth. Sdr. Zulmita, S.E., M.Ak.
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 31 Mei 2022

KEMENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEPALA LEDIKTI WILAYAH III,



PARISTYANTI MURWARDANI
NIP. 196305071990022001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek;
2. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.